



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 142.A/LHP/XIX.KUP/05/2023

Tanggal : 02 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan W.J. Lamentik No. 91, Oebobo, Kupang

Telp : (0380) 840600 Fax : (0380) 840601



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi NTT bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi NTT. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi NTT, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

o

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi NTT tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

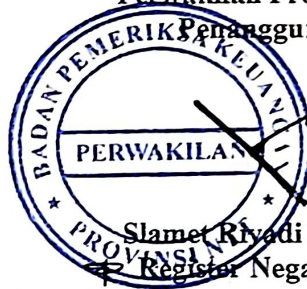
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 142.B/LHP/XIX.KUP/05/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 02 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor: 12980



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Lanjutan Tabel 4B)

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.a.1)	1.086.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	73,71	925.862.559.388,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.a.2)	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84	69.890.857.732,45
5	Pendapatan Hasil Pengolahan Kelautan Daerah yang Dipinjam - LRA	V.A.1.a.3)	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45	64.982.172.050,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.a.4)	229.989.309.925,00	169.446.640.892,85	73,68	177.297.059.718,06
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44	1.238.031.648.888,51
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
10	Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	V.A.1.b.1)a)	61.686.186.000,00	65.358.865.115,00	105,95	77.108.303.308,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1)b)	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00	100,00	1.726.712.089.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1)c)	1.303.667.239.000,00	1.243.588.319.746,00	95,39	2.189.395.443.137,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (11 s/d 13)		3.096.286.755.000,00	3.039.880.514.861,00	98,18	3.993.218.834.445,00
15	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA					
16	Dana Insentif Daerah	V.A.1.b.2)	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	100,00	7.439.612.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16)		13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	100,00	7.439.612.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17)		3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19	4.000.658.446.445,00
19						
20	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA					
21	Pendapatan Hibah - LRA	V.A.1.c.1)	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
22	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA (21)		6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
23	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 18 + 22)		5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	88,08	5.312.446.872.608,51
24						
25	BELANJA					
26	BELANJA OPERASI					
27	Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	86,38	1.608.464.234.033,00
28	Belanja Honorarium dan Jasa	V.A.2.a.2)	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	88,49	1.078.288.386.249,19
29	Belanja Bangun	V.A.2.a.3)	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	73,23	17.483.690.421,50
30	Belanja Hibah	V.A.2.a.4)	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	104,10	1.347.483.386.922,00
31	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.5)	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	67,46	10.243.290.000,00
32	Jumlah Belanja Operasi (27 s/d 31)		3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	88,32	4.061.961.995.625,69
33						
34	BELANJA MODAL					
35	Belanja Modal Tanah	V.A.2.b.1)	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25	147.952.000,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2)	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64	185.901.613.833,00
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3)	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69	135.344.543.345,00
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.4)	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73	572.412.496.697,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5)	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83	9.451.016.885,00
40	Jumlah Belanja Modal (35 s/d 39)		1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99	903.257.622.800,00
41						
42	BELANJA TAK TERDUGA					
43	Belanja Tak Terduga	V.A.2.c)	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
44	Jumlah Belanja Tak Terduga (43)		31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
45	JUMLAH BELANJA (32 + 40 + 44)		4.824.216.056.568,00	4.275.881.784.555,79	88,63	5.100.995.655.110,69
46						
47	TRANSFER					
48	Transfer Bagi Hasil	V.A.2.d.1)	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44	397.772.251.022,00
49	Transfer Bantuan Keuangan	V.A.2.d.2)	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00	10.000.000.000,00
50	Jumlah Transfer (48 s/d 49)		673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27	407.772.251.022,00
51	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (45 + 50)		5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61	5.508.767.906.132,69
52						
53	SURPLUS(DEFISIT) (23 - 51)		(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	81,58	(196.321.033.524,18)

2

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan	Revisi 2021	%	Revisi 2021
54						
55	PEMBIAYAAN					
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	V.A.3.a)	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	100,00	68.383.358.383,99
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	V.A.3.a)	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	96,98	431.234.385.650,00
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	V.A.3.a)	4.159.731.999,00	3.523.405.914,00	84,70	3.405.345.681,00
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (57 s.d 59)		819.834.468.002,00	796.167.336.796,61	97,19	503.023.889.714,99
61						
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
63	Pembentukan Dana Cadangan	V.A.3.b)	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	82,64	-
64	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	V.A.3.b)	16.020.355.352,00	14.000.000.000,00	87,39	127.300.000.000,00
65	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	V.A.3.b)	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	99,49	114.357.098.564,20
66	Pemberian Pinjaman Daerah	V.A.3.b)	-	-	-	2.500.000.000,00
67	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (63 s.d 66)		347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	93,06	244.157.098.564,20
68						
69	PEMBIAYAAN NETTO (60 - 67)	V.A.3.c)	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	100,15	258.866.991.150,79
70						
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (53 + 69)	V.A.4	-	83.034.698.805,15	-	62.544.957.626,61

Uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

